

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Islam Tentang Ekonomi

Ekonomi Islam ialah ilmu ekonomi yang khusus membahas tingkah laku ekonomi manusia yang tatanannya sudah diatur dalam aturan agama Islam dan berlandaskan tauhid sebagaimana rangkuman dalam rukun iman dan rukun Islam.

Ekonomi Islam dideskripsikan oleh M. Akram Khan secara dimensi normatif dan positif. Menurutnya, dengan ekonomi Islam kebahagiaan hidup manusia dapat diraih dengan cara bekerja sama dan berpartisipasi mengorganisasikan sumber daya alam. Sedangkan menurut Muhammad Abdul Manan, ekonom Islam berkaitan dengan ilmu ekonomi dan ilmu pengetahuan sosial yang dipengaruhi dengan nilai-nilai Islam.¹

Luasnya kajian ekonomi menjadikan ilmu ekonomi terbagi kedalam beberapa pembahasan diantaranya :

- a. *Economy cal live* yaitu ekonomi menjadi usaha dan pencarian manusia untuk hidup.
- b. *Political economy* yaitu rencana pemerintahan tentang ekonomi.
- c. Sedangkan *political science* dibahas dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Nasai dari Zubair bin Awwam yang artinya: “Seseorang yang membawa tali (pada pagi hari) berangkat mencari dan mengumpulkan kayu bakar ke bukit-bukit, lalu menjualnya, memakannya, dan menyedekahkannya lebih baik dari pada hidup meminta-minta kepada manusia lainnya.” (H. R. Bukhari dan Muslim).

Nabi Muhammad SAW memberikan contoh masalah ekonomi yang sangat sederhana yaitu :

- a. Berusaha meningkatkan jumlah produksi dengan mengumpulkan kayu bakar.
- b. Distribusi sama dengan menjual kayu bakar.
- c. Konsumsi sama dengan memakan hasil dari penjualan kayu bakar.
- d. Mengerjakan rencana sosial sama dengan sedekah.

Berdasarkan teori ekonomi tentang kemajuan perekonomian, awalnya setiap orang melakukan sendiri pekerjaannya. Setelah

¹ Akmal dan Zainal Abidin, Korelasi Antara Islam dan Ekonomi, *jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015, 6.

lapangan ekonomi luas, setiap rencana dilakukan berdasarkan urutannya masing-masing, caranya adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, zaman purbakala setiap orang menjadi produsen sekaligus konsumen. Kemudian muncul distributor dan pedagang.
- b. Kedua, setiap kegiatan ekonomi berdiri sendiri dan juga dikerjakan oleh banyak orang. Pada zaman ini disebut dengan zaman moderen, lapangan perekonomian sangat luas dan mempunyai banyak cabang. Masing-masing cabang dikerjakan dengan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak bahkan dari berbagai bangsa.

Pada hadis diatas telah dijelaskan contoh usaha-usaha perekonomian yang amat sederhana yaitu mencari kayu bakar, hal ini sesuai dengan masalah perekonomian manusia. Sama halnya dengan teknik pekerjaan yang awalnya dikerjakan oleh satu orang, pada zaman modern setiap cabang dikerjakan oleh banyak orang.²

Selain menyebutkan 3 macam rencana ekonomi, hadis diatas juga menegaskan hubungan antara ekonomi sosial. Dalam Islam, ekonomi tidak boleh mementingkan kebutuhan material dengan melupakan moral dan rasa kemanusiaan. Jika ini terjadi maka bisa menyebabkan kezaliman. Dalam Islam, ekonomi harus mengutamakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Menurut para ahli, kata “ekonomi” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*oikos*” dan “*nomos*” yang berarti rumah dan aturan. Jadi, ekonomi adalah aturan-aturan yang digunakan untuk menjalankan kebutuhan dalam kehidupan manusia di dalam rumah tangga rakyat (*volksuishouding*) dan rumah tangga negara (*staatshuishouding*).

Dalam bahasa Arab, ekonomi dikenal dengan istilah *al-Iqtisad*, secara bahasa berarti sederhana dan hemat. Kemudian kata *al-Iqtisad* berkembang menjadi ‘*ilm al-Iqtisad*, yakni ilmu yang berkaitan dengan kesederhanaan atau membahas ekonomi. Ali Anwar Yusuf memberikan definisi ekonomi. Menurutnya, ekonomi adalah kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya.³

Karakteristik utama Islam adalah keteraturan dan keserasian. Satu-satunya ajaran di dunia yang memiliki sistem dan konsep

² Akmal dan Zainal Abidin, Korelasi Antara Islam dan Ekonomi, *jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Februari 2015,7-8.

³ Akmal dan Zainal Abidin, Korelasi Antara Islam dan Ekonomi, 9.

penataan kehidupan yang paling lengkap adalah ajaran Islam. Di mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga tidur kembali di malam hari, dalam kehidupan seorang muslim ada aturan dan tata cara yang harus dikerjakan. Mulai dari masalah akidah, ibadah, akhlak, keluarga, pendidikan, budaya, muamalah, dan segala aspek kehidupan manusia baik materiil atau non materiil. Kelengkapan aturan ini seiring dengan keserasian dengan karakteristik, sifat, dan tingkah laku manusia.⁴ Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam, yaitu; Pertama, Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam. Kedua, Membantu para ekonom muslim yang telah berkecimpung dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam. Dan ketiga, Membantu para peminat studi fiqh muamalah dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.⁵

Ekonomi Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari konsep ajaran Islam. Dalam Islam aktifitas ekonomi yang diniatkan dan ditujukan untuk kemaslahatan dinilai sebagai ibadah. Oleh karena itu, mempelajari ekonomi Islam dan menjalankan aktifitas ekonomi secara Islami menjadi suatu keharusan bagi umat Islam. Sedangkan dalam dunia ekonomi ada beberapa karakteristik ekonomi Islam, yaitu:

- a. Ekonomi terikat dengan akidah, syariah (hukum).
- b. Keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan.
- c. Kebebasan individu dijamin dalam Islam.
- d. Negara diberi wewenang turut campur dalam perekonomian.
- e. Bimbingan konsumsi.
- f. Petunjuk investasi.
- g. Zakat.
- h. Larangan riba.⁶

B. Pandangan Islam Tentang Perempuan

Anggapan teologi bagi sebagian muslim dalam menyikapi keterbelakangan perempuan sering dikaitkan dengan peristiwa turunnya Nabi Adam dari surga ke dunia akibat bujuk rayu Hawa.

⁴ Akmal dan Zainal Abidin, Korelasi Antara Islam dan Ekonomi, 11.

⁵ Akmal dan Zainal Abidin, Korelasi Antara Islam dan Ekonomi, 12.

⁶ Akmal dan Zainal Abidin, Korelasi Antara Islam dan Ekonomi, 12.

Akibat rayuan tersebut nabi Adam memakan buah terlarang dan menyebabkan dosa, ini menjadi asal kaum perempuan sebagai seorang yang membawa masalah. Anggapan teologis seperti itu yang kemudian dianggap benar oleh sebagian orang untuk mengaitkan perempuan dengan dosa yang dilakukannya. Sehingga tidak jarang sebagian perempuan merelakan dirinya berada dalam otoritas kaum laki-laki. Anggapan lain seperti kodrat perempuan yang sering haid atau menstruasi disebut sebagai makhluk yang kotor, sehingga membuat kaum perempuan termarginalkan dari kaum laki-laki. Kemudian pemahaman tentang kepemimpinan laki-laki dalam keluarga yang membuat laki-laki lebih unggul dibandingkan perempuan. Di samping itu, pemahaman teks tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk sebelah kiri laki-laki juga mengakibatkan pandangan perempuan yang ter subordinasi dari laki-laki.⁷

Dalam al-Qur'an tidak digambarkan secara gamblang bagaimana kedudukan sehari-hari perempuan yang berakibat munculnya banyak penafsiran dilingkungan para mufassir kontemporer dan klasik. Pandangan yang berbeda dalam penafsiran memunculkan anggapan kaum feminisme bahwa kedudukan perempuan lebih rendah dari kaum laki-laki.⁸

Keberadaan kaum perempuan dalam bidang sosio-ekonomi, bidang politik dan budaya sekarang telah berubah dan berkembang menjadi lebih baik beriringan dengan perkembangan kesadarannya, memang tidak dapat pungkiri lagi. Fakta ini harus dijadikan contoh untuk menghapus semua kebiasaan, ajaran dan perspektif tentang merendahkan, diskriminasi dan juga pelecehan yang terjadi pada perempuan.⁹

C. Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh

Pada dasarnya manusia, laki-laki serta perempuan didalam kegiatan sosial kemasyarakatan mempunyai kedudukan dan fungsi yang sama, hanya masalah kesempatan dan perilaku pendekatannya yang mungkin berbeda. Sebagaimana diterangkan dalam surat al-Nahl ayat 97 dan surat al-Taubah ayat 71, di mana Allah akan

⁷ Dony Arung Triantoro, *Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme*, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 1 (2018), 3.

⁸ Dony Arung Triantoro, *Pandangan Al-Qur'an Tentang Perempuan: Kritik Terhadap Tuduhan Kaum Feminisme*, 12.

⁹ K.H. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: PT. LKiS Printing Cemerlang, 2012), 32.

membalas orang yang melakukan kebijakan, baik itu laki-laki maupun perempuan, dengan sebaik-baiknya apa telah mereka lakukan, dan dalam surat al-Taubah diterangkan bahwa, mukminan dan mukminat, sebagian dari mereka menguasai sebagiannya, dan sama-sama *amar ma'ruf nahi munkar*.¹⁰

Sebagai makhluk Allah, perempuan juga mempunyai kesamaan yang hakiki dengan laki-laki, yakni memiliki kewajiban dan hak yang penuh, manusia terdiri dari jasad, roh, akal, nafsu dan perasaan (intuisi). Kelima unsur tersebut saling memiliki pengaruh yang kuat antara satu sama lainnya, yaitu: *quwwah 'amaliyah* dan *nadhiriyyah* (kemampuan fisik dan berfikir). Atas dasar yang dimilikinya itu, manusia di harapkan mampu melaksanakan ketentuan-ketentuan dari al-*khaliq*, yaitu menjalankan kewajiban-kewajiban dan menjauhi larangan-laranganNya. Kedudukan perempuan atau santriwati dalam dunia pesantren juga tidak terdapat perbedaan yang mencolok (diskriminasi) dalam menimba ilmu pelajaran atau keorganisasian, sejauh ada kemampuan yang ada pada dirinya. Hal ini dimungkinkan, karena Islam mewajibkan setiap personal untuk menuntut ilmu pengetahuan yang berfaedah, untuk dirinya dan orang lain. Di samping itu, Islam juga menyamaratakan hal-hal yang bersifat keruhanian, kewajiban-kewajiban keagamaan pada setiap personal, tanpa membedakan jenis ataupun derajat seseorang, sesuai dengan Q.S Al-Hujurat ayat 13 yang artinya : *“Hai manusia, sesungguhnya kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal”*.

Dengan adanya ayat di atas, kedudukan dan derajat seseorang menjadi jelas, tidak tergantung pada jenis kelamin, melainkan atas dasar profesi dan usahanya masing-masing. Timbulnya gerakan emansipasi perempuan, membuat adanya perkembangan dalam berbagai aspek, yaitu: aspek kependidikan, politik, keagamaan, maupun ekonomi, yang telah mampu diwujudkan oleh santriwati dengan berbagai kegiatan, baik kegiatan internal maupun eksternal. Mereka tidak mau ketinggalan dengan kaum laki-laki (santri),

¹⁰ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), 24.

karena merasa mempunyai hak yang sama, serta bertanggung jawab sebagai hamba terhadap Penciptanya.¹¹

Berbicara tentang perempuan di samping ada kesamaan dengan laki-laki secara biologis mempunyai perbedaan yang sangat mendasar dengan laki-laki, yaitu perbedaan kelamin. Selain itu, sifat dan wataknya berbeda, dan karakternya lebih lembut dari laki-laki. Hal ini tentu sangat berpengaruh bagi perkembangan jiwa serta karakternya, karena sifat perempuan selalu dihubung-hubungkan dengan perasaannya, dan wataknya banyak dipengaruhi oleh jiwanya. Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai hal mereka selalu lebih berhati-hati dan lebih mempertimbangkan segala kemungkinan yang akan dihadapi. Itulah sebabnya, perempuan sering lamban dalam berfikir dan bertindak.

Syari'ah Islam sebagai landasan pokok pada penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi, tidak bisa lepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Kehidupan manusia (laki-laki maupun perempuan) sehari-hari sebagai makhluk sosial, tentu tidak bisa terhindar dari komunitas-komunitas yang terjadi dan berkembang di lingkungannya. Pada setiap komunitas tentu berlaku tata cara, tata pergaulan, aturan-aturan dan komitmen-komitmen, baik yang formal disepakati bersama maupun yang secara kultural diterima dan dilaksanakan. Dalam hal ini ajaran agama Islam merupakan sumber nilai yang dapat membentuk para santri (terutama santriwati) menjadi manusia yang mampu mengisi tata kehidupan dalam komunitasnya dengan pendekatan fiqih. Secara garis besar, ajaran fiqih meliputi empat komponen, yaitu: *pertama*, ibadah, baik ibadah individual maupun ibadah sosial yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. *Kedua*, *mu'amalah*, yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia, seperti jual beli dan lainnya. *Ketiga*, *munakahah*, yang menyangkut kehidupan suami-istri, termasuk di dalamnya fungsi perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dan *keempat*, *jiniyah*, yang berhubungan dengan tindak pidana.

Sehubungan syari'ah Islam menjadi landasan pokok, dalam tradisi pesantren juga tidak akan pernah lepas dari ajaran Islam. Untuk ini dalam menanamkan ajaran tersebut pada santriwan dan santriwati selalu dikaitkan dengan kodratnya masing-masing. Sesuai dengan kodratnya, seperti dituturkan oleh Dr. Bahai al-Khauili dalam

¹¹ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, 27-28.

bukunya, *Islam dan Peranan Perempuan Modern*, perempuan juga mempunyai kewajiban dan hak yang sama.¹²

Sedangkan fungsi perempuan dilingkungan keluarga, antara lain, adalah: *pertama*, sebagai istri. Perempuan sebagai istri, bukan hanya sebagai sepasang manusia atau perhiasan dalam memenuhi kebutuhan biologis, tetapi mereka juga sebagai pendamping, tempat berbagi dalam suka dan duka, teman diskusi dalam mencari jalan keluar masalah yang sedang dihadapi suami, dan juga memberikan dukungan pada suami untuk meningkatkan karir.

Kedua, sebagai ibu rumah tangga. Betapa mulia dan tinggi martabatnya perempuan menjadi ibu rumah tangga yang bijak. Di sinilah perempuan diuntut untuk membina dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Seorang ibu, di lingkungan keluarga, merupakan tumpuan dan harapan akan masa depan anak dan sekaligus masa depan bangsa, di mana mereka sebagai pengkader generasi penerus bangsa, memberikan rasa aman dan cinta terhadap seluruh anggota keluarga, sehingga di mata keluarga dia merupakan figur manusia sejati. Dengan adanya fungsi tersebut, maka terciptalah suasana harmonis, di mana hal tersebut bisa berdampak positif atas perkembangan mental dan fisik. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila Rasulullah sangat menghargai kaum perempuan atau ibu, melalui sabdanya: “*Surga berada di bawah telapak kaki ibu*”. Dari sabda tersebut, bisa dipahami bahwa adanya surga terletak di bawah kaki ibu, merupakan suatu penghargaan yang sangat besar, karena atas jasa-jasanya seorang ibu rumah tangga mempunyai andil besar terhadap pembinaan generasi penerus bangsa.

Ketiga, sebagai pendidik. Perempuan sebagai ibu bukan hanya dituntut mewujudkan kesejahteraan lahiriah saja seperti tersebut di atas, tetapi juga sangat dituntut untuk mewujudkan kesejahteraan batiniah, yaitu dengan menanamkan ajaran-ajaran dasar agama pada putra-putrinya sejak usia dini. Malahan, pada saat seorang ibu mengandung sangat dianjurkan untuk melakukan berbagai tindakan yang baik, serta memakan makan yang halal. Hal ini bertujuan untuk menjaga anak atau janin yang dikandungnya, supaya nanti jika lahir, mempunyai jasmani yang sehat, serta kepribadian yang baik karena sikap atau amalan dan makanan ibu akan berpengaruh sekali pada perkembangan jiwa anak.¹³ Ibu harus menjadi orang yang berbobot dan memiliki potensi tinggi. Sesuai

¹² KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), 30-32.

¹³ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, 32-33.

dengan syair yang mengungkapkan bahwa: “Ibu adalah ibarat sebuah sekolah, jika dipersiapkan dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat”. Dalam syair lain oleh al-Syauqi yang di kutip oleh Bustani A. Gani dan Johar Bahry “Seorang wanita jika dewasa dalam keadaan buta huruf, makai akan membentuk secara heraditer (melalui air susu) seoran anak laki-laki yang bodoh dan pemalas”.¹⁴

Keempat, pendakwah (*da'iyah*). Dalam sejarah perkembangan Islam, dakwah merupakan salah satu jalan untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam. Sedangkan dakwah itu sendiri sudah menjadi tugas umat Islam sejak turunnya ayat yang menerangkan masalah dakwah. Dalam surat al-Nahl ayat 125 diterangkan juga hal berdakwah, yang artinya: “*berdakwahlah (ajaklah) kepada jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasehat yang baik, dan bertukar pikiranlah dengan mereka dengan sebaik-baiknya*”. Dakwah itu sendiri, bukan menjadi tugas orang laki-laki atau orang tertentu saja, seperti kaum ulama' dan para da'i yang sudah menjadi bidangnya, akan tetapi menjadi tugas semua umat Islam tanpa terkecuali, baik laki-laki maupun perempuan, menurut kemampuan dan kesanggupan masing-masing individu.

Dalam dakwah itu sendiri, ada dakwah dengan lisan (*da'wah bi al-qaul*) dan dakwah dengan perbuatan (*da'wah bi al-hal*). Tetapi, dalam pelaksanaannya *da'wah bi al-hal* akan lebih mengena pada sasaran ketimbang *da'wah bi al-qaul*. Ini bisa dimengerti, karena dengan menunjukkan sikap atau perilaku yang baik, maka masyarakat akan ikut mencontoh. Apalagi kalau pelaku dakwah itu kaum perempuan. Kaum perempuan lebih bisa mendalami lingkungannya sampai pada hal-hal yang sekecil mungkin. Hanya saja, terkadang ia masih terbawa oleh sifat dan wataknya, kemungkinan dapat menghambat penyampaian dakwah.

Sedangkan *da'wah bi al-hal* yang bisa dilakukan kaum perempuan banyak sekali, di antaranya dengan melalui pendekatan kebutuhan, pendekatan sosial dan lain sebagainya. Sikap seperti tersebut telah banyak dilakukan oleh banyak perempuan-perempuan zaman dahulu atau pada zamannya Rasulullah, contohnya antara lain: Siti Aisyah, Siti Khodijah, Asma' binti Abu Bakar, dan lain-lain.

Kelima, sebagai penggerak sosial. Perempuan sebagai makhluk sosial mempunyai peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan berperan dalam lingkungan masyarakatnya, di mana perempuan

¹⁴ Jamal Ma'ruf Asmani, *Fiqih Sosial Kiai Sahal Mahfudh Antara Konsep dan Implementasi*, (Surabaya: “Khalista”, cetakan pertama, 2007). 153.

diharuskan untuk berperan sebagai ‘pelayan’ masyarakat, yang tentu saja harus memahami secara pasti setiap masalah yang terjadi, bahkan bisa mengantisipasi hubungan setiap masalah yang akan terjadi di kemudian hari. Dari sinilah perempuan penggerak sosial harus bisa berfungsi sebagaimana di atas sesuai dengan fitrah dan kemampuannya.¹⁵

K.H. M.A. Sahal Mahfudh memberi bukti tindak tanduk yang nyata istri beliau, Hj. Dra. Nafisah Sahal adalah sosok perempuan yang sangat aktif dalam bidang apapun terkhusus dalam bidang kemasyarakatan, juga dalam urusan berpolitik, beliau juga berpartisipasi menjadi anggota DPRD Pati, kemudian ketua Muslimat NU dalam wilayah Jawa Tengah dan saat ini menjadi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) di Jakarta sebagai perwakilan Jawa Tengah, disamping itu beliau juga membawahi Lembaga Darul Hadlonah yang fokus dalam pemberdayaan anak-anak yatim. Fakta ini menunjukkan K.H. M.A. Sahal Mahfudh tidak bermain dalam kata-kata, tetapi meyakini dan membuktikan.

Dalam peran publiknya, perempuan wajib menjaga dirinya dari berbagai hal yang mendekati kepada kemaksiatan. Artinya, tatanan moral harus selalu diterapkan dan dijaga, agar para perempuan dapat terhindar dari hal-hal yang buruk. Berbeda dengan konsep kebebasan yang memudahkan semua cara, lepas dari ikatan agama. Itu bukan yang dikehendaki oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh.¹⁶

Pesantren *Nahdliyyin* yang sesuai pemikiran fiqhnya berdasarkan fiqh 4 madzhab dan melandaskan tasawufnya ala Abu Musa al Asy’ari dan al Maturidi. Namun, pondok di Indonesia khususnya pesantren di Jawa bisa disebut sebagai pengikut madzhab Syafi’i. Maka dapat disimpulkan bahwa, K.H. M.A. Sahal Mahfudh tumbuh di antara tradisi keagamaan khas masyarakat NU (Nadlatul Ulama’).¹⁷

Namun melihat tradisi keagamaan dan corak keilmuan K.H. M.A. Sahal Mahfudh tidak bisa dengan hanya sekedar melihat latar belakang pendidikannya semata. Persinggungan K.H. M.A. Sahal Mahfud dengan masyarakat yang di temuinya, baik dikampung halamannya sendiri maupun dilingkungan pesantren tempat beliau

¹⁵ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, 35-36.

¹⁶ Dr. Jamal Ma’mur, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh Pergulatan Fiqh Sosial dalam Realitas Empiris*, (Yogyakarta: CV. Global Press, 2017), 193-194.

¹⁷ Umdatul el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, (Pati: PUSAT FISI, 2016), 13-14.

mondok hingga kemudian masyarakat organisasi di mana beliau berkecimpung, akhirnya sangat mempengaruhi pola pikirnya. Kekhasan corak berfikir beliau dipengaruhi dengan urutan dan metode pembelajaran yang beliau lakukan. Beliau memulai mempelajari ilmu-ilmu dasar di Perguruan Islam Mathali'ul Falah, K.H. M.A. Sahal Mahfudh memutuskan untuk mondok di Kediri. Tidak banyak buku yang menulis tentang pergumulan intelektual K.H. M.A. Sahal Mahfudh di beberapa pesantren di Kediri, Jawa Timur. Tulisan yang ada selama ini lebih banyak mengulas tentang pengaruh Kiai Zubair Sarang terhadap pola pikir K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Hal ini dimaklumi karena K.H. M.A. Sahal Mahfudh lebih dikenal sebagai pakar ushul fiqih melebihi kepakarannya di bidang lain, misalnya tasawuf. K.H. M.A. Sahal Mahfudh sendiri juga mengakui bahwa kepada Kiai Zubair Sarang beliau mendalami ushul fiqih.¹⁸

Kekhasan corak berfikir K.H. M.A. Sahal Mahfudh juga sangat dipengaruhi oleh guru-gurunya dan urutan belajar sesuai dengan fase yang dilaluinya. Selesai merampungkan studi dasar, kemudian beliau melanjutkan mengaji kepada para ulama ahli tasawuf dan baru kemudian mempelajari ushul fiqih membuat cara berfiqih K.H. M.A. Sahal Mahfudh.¹⁹

Dalam sebuah media online Tempo yang di tulis oleh Akhmad Sahal dengan judul Kiai Sahal dan Realisme Fikih yang membahas tentang hukum lokalisasi pelacuran dalam tulisan tersebut menggambarkan cara pandang dan cara berfikir K.H. M.A. Sahal Mahfudh. Dalam pandangan fikih, lokalisasi hukumnya boleh, dalam nuansa Fiqh Sosial, K.H. M.A. Sahal Mahfudh memberi jawaban. Kata K.H. M.A. Sahal Mahfudh, tindakan asusila jelas dilarang agama. Tapi, sebagai masalah sosial yang kompleks, prostitusi tidak akan hilang hanya fatwa dengan diharamkan.

Acuan kitab-kitab kaidah fikih (*qawa'id al-fiqh*) pendekatan langsung kasus fikih justru jarang ditemukan. Yang lumrah penekanan terkait pentingnya perhitungan kompleksitas masalah. Ada tiga kaidah fikih yang menuju hal itu.

Pertama, kaidah tentang kewajiban menghapus kerusakan (*dlarar*), untuk diri sendiri dan orang lain. Tetapi untuk menghapus kerusakan tidak dengan cara yang juga merusak. Jangan sampai

¹⁸ Umdatul el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, 16.

¹⁹ Umdatul el Baroroh dan Tutik Nurul Janah, *Fiqh Sosial Masa Depan Fiqh Indonesia*, 19.

memunculkan kerusakan yang baru. Maksudnya, yang perlu diperhatikan tidak sekedar dari isi hukum tetapi dari sisi sosial dan solusinya.

Kaidah kedua, kondisi tak terduga (*dhoruroh*), membolehkan hal yang sebelumnya dilarang. Kaidah ini dipakai oleh misalnya imam Al-Ghazali sebagai landasan fiqih dibidang politiknya yang berlandaskan realisme. Dalam *Al-Iqtishad fil I'tiqad*, Al-Ghazali menegaskan dalam keadaan ketidak mungkinan ditemukan pemimpin yang sesuai dengan kriteria syari'ah, penguasa yang tidak sesuai dengan kriteria syar'i bisa dianggap sah, asalkan mampu menegakkan tatanan sosial.

Sedangkan kaidah ketiga berbunyi, kebiasaan bisa menjadi dasar hukum. Aturan ini menjelaskan adanya bermacam-macam fiqih, karena budaya lokal umat Islam juga beragam. Yang berarti bahwa, fiqih yang berlaku untuk orang Islam Indonesia adalah fiqih Indonesia. Tiga kaidah fiqih di atas dapat disimpulkan: hukum Islam sangat memberikan pertimbangan atas kenyataan konkret di manapun kaum muslim berada.²⁰

D. Konsep dan Pendekatan Keluarga

1. Definisi Keluarga

Para ahli mendefinisikan keluarga sebagai unit ekonomi sosial terkecil dalam masyarakat asas yang berdasarkan semua institusi, merupakan kelompok utama yang terdiri dari dua atau lebih orang yang terjaring dalam interaksi interpersonal, hubungan perkawinan, hubungan darah, dan adopsi (UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10; Khairuddin 1985; Landis 1989; Day et al. 1995; Gelles 1995; Ember dan Ember 1996; Vosler 1996).

Menjaga keluarga merupakan kewajiban agama yang tertera pada QS. At-Tahrim ayat 6 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan"*. Dan juga diatur dalam firman Allah dalam Surat Al-Furqon : Ayat 74 *"Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-*

²⁰ Akhmad Sahal, "Kiai Sahal dan Realisme Fikih", Tempo 24 Februari 2014. Di akses pada tanggal 14 Oktober 2019.

istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.

Aturan tentang keluarga juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga: Bab II: Bagian Ketiga Pasal 4 Ayat (2), bahwa Pembangunan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar dapat timbul rasa aman, tenteram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Kewajiban keluarga adalah memenuhi semua kebutuhan anaknya yang terdiri dari kebutuhan psikologi, agama, makan dan minum, dan sebagainya karena keluarga sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat. Tujuan dibangunnya keluarga adalah terciptanya anggota keluarga yang sejahtera. Keluarga sejahtera terbentuk dari perkawinan sah, terpenuhinya dengan layak kebutuhan fisik dan mental, bertaqwa kepada Allah SWT dan antara anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan mempunyai hubungan yang seimbang dan selaras.²¹

Jadi dapat diartikan bahwa keluarga merupakan satuan sosial terkecil dalam kehidupan masyarakat. Dan di dalamnya terdapat seorang bapak, ibu dan anak-anaknya. Fungsi-fungsi pokok tersebut antara lain seperti yang di jelaskan oleh khairudin berikut:²²

a. Fungsi biologis

Fungsi biologis adalah fungsi dasar dari kelangsungan hidup, pada fungsi ini orang tua sebagai orang yang melahirkan anak-anak. Akan tetapi fungsi ini mengalami perubahan karena sekarang keluarga mempunyai jumlah anak yang sedikit.

b. Fungsi afeksi

Hubungan sosial terjadi dalam keluarga berlandaskan dengan rasa nyaman dan keselarasan perasaan. Afeksi ini mengakibatkan tumbuhnya cinta kasih dalam hubungan pernikahan. Dari hubungan tersebut memunculkan rasa persaudaraan, persahabatan, identifikasi dan persamaan ideologi.

Fungsi afeksi ini berperan penting bagi pembentukan kepribadian anggota keluarga khususnya anak.

Dalam masyarakat yang semakin menjunjung kepribadian dan sekulerisme sangat membutuhkan korelasi yang berisi simpati seperti tumbuhnya lembaga sosial yang lain.

²¹ Puspitawati, H, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realitadi Indonesia* (Bogor: PT IPB Press), 1-2.

²² Khairuddin, *Sosiologi Keluarga*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), 58.

c. Fungsi sosialisasi

Karakter anak terbentuk oleh adanya sosialisasi dalam keluarga, melalui pengamatan pola tindak tanduk, sikap, rasa percaya, angan-angan dan penerapan norma-norma yang ada dimasyarakat dengan tujuan untuk pengembangan karakteristik anak.

2. Peran Ibu Dalam Keluarga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ibu adalah perempuan yang sudah dikaruniai keturunan atau anak, maka terjadilah hubungan timbal balik antara anak dan orang tua dalam hal mengasahi dan ibu merupakan panggilan untuk perempuan yang sudah atau pernah bersuami. Memelihara dan menjaga kesehatan anggota keluarganya merupakan peran dan tanggung jawab seorang ibu sesuai dengan firman Allah SWT pada QS. Al-Baqarah ayat 233 yang artinya “*Kewajiban seorang ibu untuk menyusukan anak-anaknya selama dua tahun dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Sesungguhnya seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya*”. (QS. Al Baqarah : 233).

Peran Ibu Rumah Tangga dalam keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Mendidik
- b. Memelihara
- c. Mengasuh
- d. Mengayomi

Ibu bukan hanya sebagai tempat naungan untuk anak-anaknya dan menjadi tauladan bagi anak-anaknya, ibu juga bisa menjadi sahabat yang baik untuknya supaya anak tidak merasa sendiri dalam keluarga. Selain itu ibu mempunyai kewajiban sebagai pendengar yang baik serta mampu memberikan nasehat supaya anak terarahkan dengan baik.²³

Sebenarnya masih banyak lagi peran ibu dalam keluarga, seperti ibu sebagai manajer keluarga, ibu sebagai pendidik, ibu sebagai psikolog, ibu sebagai perawat, ibu seorang koki, ibu sebagai pelindung, ibu sebagai panutan, ibu sebagai akuntan keluarga, ibu sebagai dokter keluarga, ibu sebagai *fashion designer*, ibu sebagai *interior designer*, ibu sebagai ahli

²³ Bustami, Peran Ibu Rumah Tangga Daklam Keluarga (Kasus Ibu-Ibu Yang Bekerja Sebagai Guru Sekolah Dasar) Di Kecamatan Tanjungpinang Barat, *Naskah Publikasi*, Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2012.

perbaikan, ibu sebagai sahabat, ibu sebagai ahli kebersihan, ibu sebagai super hero, dan masih banyak lagi kehebatan dan peran yang dijalankan oleh ibu dalam keluarga.²⁴

3. Peran Ganda Perempuan

Peran ganda adalah dua peran yang dilakukan oleh satu orang dalam melaksanakan tugas yang menjadi hal lumrah untuk dikerjakan (bekerja) dan juga salah satu peran itu telah menjadi kodrat yang melekat dari dahulu pada diri dan tanggung jawabnya (ibu rumah tangga) di dalam sebuah keluarga. Dalam keluarga konvensional, suami mempunyai tugas sebagai pencari nafkah sedangkan istri yang dirumah sebagai pendidik anak dan pengurus keluarga. Di dalam hubungannya dengan posisi masing-masing, setiap pasangan suami istri punya cara yang berbeda untuk mengatur peranannya dalam pekerjaan dan rumah tangga. Perempuan yang bekerja secara *part time* menganggap bahwa bekerja sebagai hobi dan tidak menjadikan pekerjaannya sebagai tujuan utama. Berbeda dengan keluarga dua lisme karir egalitarian, dalam keluarga ini, suami dan istri sama-sama bekerja dengan tujuan lebih dari mencari nafkah, namun juga sama-sama ingin mendapatkan posisi yang seimbang untuk pengambilan keputusan dan berbagai aktivitas lainnya.

Beberapa tahun yang lalu, peran perempuan masyarakat tradisional tidak terlepas dari pekerjaan rumah tangga. Aktifitasnya hanya seputar dapur dan tempat tidur. Seperti memasak, menyiapkan makanan, mengurus rumah dan anak, serta berdandan atau berhias diri untuk suami, sehingga istri tidak mempunyai waktu luang untuk melakukan kegiatan di luar rumah. Pada masa ini, semuanya adil sesuai kodrat karena lelaki dan perempuan sama kecuali dalam mencari nafkah dan mereka memiliki hak serta kewajibannya masing-masing. Fitrah perempuan sebagai orang yang melahirkan dan menyusui serta lebih dari itu. Karena perempuan harus bisa mengurus anak, mendidiknya, membesarkannya dan juga tidak lupa untuk mengurus suami.

Di dalam masyarakat, secara tradisional suami yang bertugas untuk bekerja, dan akan terlihat perbedaannya antara bekerja dan keluarga. Berbeda dengan kelompok masyarakat

²⁴ Siti Zahrok, Ni Wayan Suarmini, Peran Perempuan Dalam Keluarga, *Prosiding SEMATEKSOS 3"Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"* .

keluarga kelas menengah dimana peran istri mirip dengan suami karena istrinya juga bekerja, biasanya pendapatan keluarga akan digunakan untuk membeli perlengkapan rumah tangga yang lebih baik bahkan mewah.

Pada zaman ini, sudah menjadi hal yang lumrah dengan adanya campur tangan perempuan dalam sektor produksi. Ada perempuan yang seperti laki-laki dengan bekerja di luar rumah secara *full time*. Namun, ada juga yang bekerja *part time* atau bekerja dirumah, seperti berjualan. Meskipun perempuan bekerja dengan *full time* ataupun *part time*, yang berarti perempuan juga berperan untuk mencari nafkah, namun hal ini tidak mempengaruhi kewajibannya dalam mengurus rumah tangga dan tidak mengurangi perhatiannya pada suami dan anak. Tugas mengurus keluarga dianggap kewajiban istri, karena jarang sekali suami dengan *intens* mengurus rumah tangga dan anaknya. Saat ini jumlah perempuan yang berpenghasilan tinggi dibandingkan suaminya sudah banyak. Oleh karena itu sering kali, sepulang kerja dengan kondisi lelah perempuan masih harus mengurus rumah, mengurus keluarga dan mengurus anak. Tetapi tidak menutup kemungkinan, faktanya ada pula istri yang mempunyai penghasilan lebih tinggi dari suaminya, menjadikan rasa hormat kepada suami menjadi berkurang. Di sisi lain, suami tidak mempunyai upaya yang lebih sehingga hanya bisa mengikuti kehendak istri.

Banyaknya tenaga kerja perempuan yang belum atau pun yang sudah menikah dan lahirnya gerakan emansipasi wanita telah menghapus nilai-nilai tradisional yang tidak mengindahkan kehadiran para perempuan dalam bisnis selain itu juga hanya membatasi perempuan sebatas rumah tangganya saja, ini semua karena berubahnya perspektif masyarakat kepada perempuan. Akan tetapi ini tidak berlaku untuk pekerjaan kasar seperti bekerja di area tambang. Istri yang bisa mencari uang sendiri menjadikannya tidak bergantung pada suami sehingga menjadikan posisi istri dan suami mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan pada urusan keluarga.²⁵

²⁵ S. R. Parker, R. K. Brown dkk, *Sosiologi Industri* (Jakarta: PT. Rineke Cipta, 1992), 73.

E. Konsep Gender

1. Pengertian Gender

Para ilmuwan sosial memperkenalkan istilah gender dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan sifat bawaan antara gender satu dengan yang lain sebagai makhluk ciptaan Allah SWT selain itu juga sifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Gender dikenalkan oleh ilmuwan sosial untuk memberikan penegasan antara perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrat sebagai ciptaan Tuhan dan yang terbentuk oleh budaya yang dapat dipelajari dan disosialisasikan sejak dini. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya.

Adanya gender memunculkan beberapa perbedaan yang terjadi diantaranya seperti peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan tempat aktivitas. Terkadang kita sering lupa dengan perspektif dimana sering menganggap gender sesuatu yang permanen seperti ciri biologis yang dimiliki laki-laki dan perempuan. Gender diartikan sebagai peran, fungsi, tanggung jawab dan status yang dimiliki perempuan yang terbentuk dari sosial budaya melalui sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jadi, gender merupakan sesuatu yang tidak bersifat kodrati berdasarkan kesepakatan antar manusia. Oleh karena itu gender mempunyai perbedaan dari beberapa tempat dan waktu. Gender dapat berubah, tidak kodrati dan bisa ditukar antar manusia sesuai dengan waktu dan budaya setempat. Beberapa pengertian gender adalah sebagai berikut :

1. Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, fungsi, hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. Tanggung jawab dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat.
2. *Gender refers to the economic, social, political, and cultural attributes and opportunities associated with being female and male. The social definitions of what it means to be female or male vary among cultures and changes over time* (gender merujuk pada atribut ekonomi, sosial, politik dan budaya serta kesempatan yang dikaitkan dengan menjadi seorang perempuan dan laki-laki. Definisi sosial tentang bagaimana artinya menjadi

perempuan dan laki-laki beragam menurut budaya dan berubah sepanjang jaman).²⁶

Manusia baik dalam kelompok maupun individu mempunyai potensi dan kemampuan dalam perjuangan maupun dalam pembangunan dan memiliki keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal ini pun sama antara perempuan dan laki-laki, karena esensialnya memang sama, yakni terdiri dari jisim (jasad), ruh, akal dan nafsu. Karena akal dan nafsu manusia mempunyai watak dan karakter menerima ilmu pengetahuan walaupun daya tangkap dan daya ingatnya selalu berbeda-beda bagi setiap manusia. Begitu pula dengan akal dan nafsu, mempunyai jiwa dinamis dan kreatif atau sebaliknya, tergantung bagaimana pengambilan akal (rasio) itu dan pengarahannya yang cenderung kepada emosional serta keseimbangan antara keduanya.

Penjelasan tersebut mengisyaratkan, bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama mempunyai hak mendapatkan kehidupan di dunia yang baik (bahagia) dan pahala di akhirat nanti. Tetapi ada dua syarat untuk itu, pertama beramal yang shalih yang ke dua adalah iman. Kedua hal ini bila dilakukan, Allah menjamin akan memberikan kehidupan yang baik dan pahala di akhirat.²⁷

Dalam fiqh sosial oleh K.H. M.A. Sahal Mahfudh menanggapi berita tentang emansipasi, yaitu keseimbangan peran antara ruang privat maupun publik. Menurut K.H. M.A. Sahal Mahfudh fungsi perempuan ada lima macam, salah satunya adalah sebagai penggerak sosial. Perempuan sebagai makhluk sosial mempunyai peran ganda, sebagai pengatur rumah tangga yang berperan di lingkungan masyarakat, perempuan diharuskan mampu berperan menjadi 'pelayan' masyarakat, yang tentu saja harus memahami secara benar segala aspek masalah, bahkan mampu mengantisipasi hubungan antar masalah yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Dari sinilah perempuan penggerak sosial harus mampu berperan sebagaimana tersebut di atas sesuai dengan kodrat dan kemampuannya.²⁸

²⁶ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori dan Analisis Gender*, (Bogor: PT IPB Press, 2013), 1.

²⁷ Wanita dan Pria Sama-sama Mempunyai Hak kehidupan yang Baik.

²⁸ KH. MA. Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Fatma Press, 1999), 35-36.

3. *Gender should be conceptualized as a set of relations, existing in social institutions and reproduced in interpersonal interaction* (gender diartikan sebagai suatu set hubungan yang nyata di institusi sosial dan dihasilkan kembali dari interaksi antar personal).
4. *Gender is not a property of individuals but an ongoing interaction between actors and structures with tremendous variation across men's and women's lives individually over the life course and structurally in the historical context of race and class* (gender bukan merupakan properti individual namun merupakan interaksi yang sedang berlangsung antar aktor dan struktur dengan variasi yang sangat besar antara kehidupan laki-laki dan perempuan secara individual sepanjang siklus hidupnya dan secara struktural dalam sejarah ras dan kelas).
5. *At the ideological level, gender is performatively produced* (pada tingkat ideologi, gender dihasilkan).
6. *Gender is not a noun-a 'being'-but a 'doing'". Gender is created and reinforced discursively, through talk and behavior, where individuals claim a gender identity and reveal it to others* (gender bukan sebagai suatu kata benda 'menjadi seseorang', namun suatu 'perlakuan'. Gender diciptakan dan diperkuat melalui diskusi dan perilaku, dimana individu menyatakan suatu identitas gender dan mengumumkan pada yang lainnya).
7. *Gender theory is a social constructionis perspective that simultaneously examines the ideological and the material levels of analysis* (teori gender menjelaskan suatu pendapat tentang tatanan sosial sekaligus untuk mengetahui doktrin dan tingkatan penjabaran material).

Dengan demikian gender melebur dengan tatanan yang baku dalam masyarakat yang berhubungan dengan jenis kelamin antar gender. Perbedaan biologis seperti alat reproduksi pada perempuan dan laki-laki menjadikan perbedaan peranan pula. Perempuan umumnya mengalami menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Perempuan mengalami fase kehamilan dan melahirkan sedangkan laki-laki tidak. Sedangkan laki-laki membuahi sel telur perempuan dengan spermatozoanya. Jenis kelamin merupakan fitrah yang di

berikan oleh Tuhan tidak dapat berubah dan dipertukarkan sepanjang masa.²⁹

2. Teori-teori Gender

Teori yang digunakan untuk mengembangkan masalah gender merupakan teori-teori yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang sosial, masyarakat dan kejiwaan. Oleh sebab itu teori-teori yang digunakan untuk membahas mengenai gender lebih menekankan teori-teori psikologi dan sosiologi. Pengembangan teknologi oleh para ahli sangat signifikan terutama untuk kaum feminis dalam membicarakan masalah gender, akan tetap dalam kesempatan ini muncul beberapa aspek penting yang cukup terkemuka, yakni:

1. Teori Struktural-Fungsional

Teori ini merupakan sosiologi teori yang sudah diterapkan untuk pendekatan institusi keluarga. Teori ini berkembang dari adanya dugaan dari masyarakat yang saling terkait. Banyak para tokoh sosiolog yang mengembangkan konsep tersebut pada keluarga pada abad ke-20 salah satunya William F. Ogburn dan Talcott Parsons. Teori struktural-fungsional menekankan adanya keragaman di dalam kehidupan bermasyarakat. Keragaman tersebut menjadi sumber utama dari terjadinya struktural dalam masyarakat. Dan menentukan keberagaman guna dan fungsi sesuai dengan posisi seseorang di dalam stuktur sebuah sistem. Misal, sebuah organisasi sosial terdiri dari para anggota yang menjadi ketua, wakil ketua, bendahara, sekertaris dan anggota.

Dengan adanya perbedaan fungsi ini diharapkan bisa mencapai tujuan organisasi dan bukan untuk kepentingan individu semata. Budaya, norma, dan nilai-nilai yang mendasari sistem di masyarakat sangat mempengaruhi struktur dan fungsi organisasi. Dalam peran gender, penganut teori ini tertuju pada masyarakat pra industri, dimana laki-laki mempunyai peran sebagai pemburu (*hunter*) yang lebih banyak diluar rumah dan berkewajiban membawa makanan untuk keluarga sedangkan perempuan sebagai peramu (*gatherer*). Disini perempuan terbatas pada urusan rumah dan reproduksi seperti hamil, memelihara dan menyusui anak. Pembagian peran seperti ini telah menciptakan keberlangsungan masyarakat yang stabil. Pada

²⁹ Herien Puspitawati, *Konsep, Teori Dan Analisis Gender* (Bogor: Pt. Ipb Press, 2012), 2.

masyarakat ini stratifikasi gender sangat dipengaruhi oleh jenis kelamin (*sex*).

Menurut para pengikutnya, masyarakat modern sangat perlu menerapkan teori struktural-fungsional ini. Talcot Parsons dan Bales beranggapan bahwa pembagian peran secara seksual merupakan suatu hal yang sangat lumrah. Dengan pembagian peran kerja yang seimbang, hubungan antara suami dan istri bisa berjalan dengan baik. Jika terjadi penyimpangan atau ketidakseimbangan antar fungsi, maka sistem kesatuan rumah tangga mengalami tumpang tindih. Keseimbangan ini terwujud bila kebiasaan seperti peran gender kembali merujuk pada posisi semula. Teori macam ini sering mendapat tentangan dari kaum feminis, karena mereka menganggap ketidakbenaran aksi ini yang selalu menghubungkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki lebih mendapatkan posisi dibidang publik dan perempuan dalam urusan domestik, terkhususnya dibidang reproduksi. Menurut pendapat Sylvia Walby teori ini tidak bisa diterapkan sepenuhnya dalam masyarakat moderen.

Akan tetap menurut Lindsey teori ini bisa menjadikan langgeng dominasi peran laki-laki dalam tatanan gender ditengah masyarakat. Teori ini masih tetap digunakan meskipun mendapat banyak kecaman dari kaum feminis karena masyarakat industri yang lebih condong mempertahankan prinsip-prinsip ekonomi industri yang terfokus pada aspek produktivitas. Pengutamaan faktor produksi ini mengakibatkan nilai manusia tidak lebih dari alat produksi dan hilangnya nilai-nilai dasar kemanusiaan. Oleh karena itu tidak heran didalam masyarakat kapitalis, “industri sex” sangat diterima sangat baik. Teori ini diperkuat oleh masyarakat modern-kapitalis, menurut michel Foucault dan Heidi Hartman, lebih cenderung membantu sistem pembagian kerja berdasarkan pada jenis kelamin. Hal ini berkaibat pada kedudukan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

2. Teori Sosial-Konflik

Menurut lockwood, konflik akan selalu ada dalam masyarakat, terfokus dalam hal pembagian sumber daya yang terbatas. Sekat kelompok dalam hal ini pasti akan muncul karena adanya sifat egois dan mementingkan diri sendiri. Keegoisan ini mengakibatkan pada pemisahan kekuasaan yang pastinya berakibat penindasan kelompok satu dengan kelompok yang lain. Masalah gender pun pasti akan terjadi karena adanya pertentangan ini. Hubungan keluarga tidak ubahnya seperti

hubungan proletar dan borjuis, tuan dan hamba, pemeas dan diperas. Hal ini menyimpulkan bahwa tatanan ini muncul bukan karena kehendak Tuhan, melainkan karena tatanan yang sudah ada didalam masyarakat. Kemudian teori-teori ini dikembangkan lagi oleh para pendukung Marx seperti F. Engels, R. Dahrendolf dan Randall collins. Teori yang digunakan dalam pembangunan teori sosial-konflik, atau dikenal teori ditiminisme ekonomi Marx, tidak berlawanan beriringan dengan pendapat-pendapat yang mendasari teori struktural-fungsional, yakni: 1) kepentingan pribadi dan perorangan masih mendominasi karena pada dasarnya karakteristik yang tersusun justru akan sangat menimbulkan konflik; 2) disemua sistem sosial konflik pasti akan terjadi; 3) minimnya pembagian sumber daya akan mengakibatkan munculnya konflik baru, terlebih dalam hal kekuasaan; 4) konflik muncul dari perubahan tatanan yang terjadi pada masyarakat.

Menurut Engels alasan terjadinya subordinasi perempuan karena pembagian harta benda yang tidak berimbang dan peran kendali laki-laki terhadap produksi. Dan seakan menjadikan laki-laki lebih unggul dari perempuan adalah hasil dari keberhasilan kaum kapitalis atas kaum pekerja. Penurunan kedudukan perempuan sangat berhubungan dalam sektor produksi perdagangan. Dalam teori ini tidak memaknai sebuah keluarga yang normatif atau menjunjung keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga, tapi lebih dimaknai sebagai sistem yang penuh konflik yang beranggapan bahwa pluralitas biologis dapat digunakan untuk melegitimasi hubungan sosial yang operatif. Keberagaman biologis dalam pembentukan peran gender menjadi konstruksi budaya, sosialisasi kapitalisme, atau patriarki. Sehingga untuk melanggengkan peran-peran gender para feminis Marxis menciptakan *perfect quality* (kesetaraan gender 50/50) dengan cara menghapus peran biologis gender, yakni dengan cara merubah pandangan dan pengaturan keluarga secara radikal. Konflik ini juga menjadikan konflik baru yang bermunculan karena banyak kritik dari sejumlah pakar terutama teori ini teramat menjadikan faktor ekonomi sebagai alasan ketidakadilan. Dahrendorf dan R. Collins, sepenuhnya setuju dengan Marx dan Engels, mereka beranggapan bahwa konflik tidak hanya tercipta dari perjuangan kelas dan ketegangan pekerja dan pemilik, tapi juga diakibatkan dari faktor-faktor lain, termasuk ketidak harmonisan hubungan antar anak dan orangtua, suami

dan istri, senior dan junior, laki-laki dan perempuan, dan lain sebagainya.

3. Teori Feminisme Liberal

Tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan sempat diduga didalam teori ini. Oleh karena itu, hak yang sama dengan laki-laki harus dimiliki perempuan. Meskipun begitu, persamaan secara menyeluruh antara laki-laki dan perempuan tidak diakui kebenarannya oleh kelompok feminis liberal. Dalam beberapa keadaan ada beberapa perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun juga, adanya kehidupan masyarakat itu karena fungsi organ reproduksi perempuan. Diantara teori feminisme lainnya, kelompok teori inilah yang termasuk paling moderat. Pengikut teori ini berharap kaum perempuan disamakan dalam semua peran. Dengan harapan, tidak ada yang lebih dominan di setiap kelompok jenis kelamin. Alat reproduksi bukan penyebab terhambatnya perempuan untuk menjalankan semua peran di sektor publik.

4. Teori Feminisme Marxis-Sosialis

Teori ini bertujuan merestrukturasasi masyarakat agar kesetaraan gender tercapai. Sistem kapitalisme memunculkan kelas-kelas dan *division of labour* yang menyebabkan adanya ketimpangan gender, termasuk di dalam keluarga. Kelompok ini mengambil dari teori Praxis Marxisme, yakni teori yang memberikan pemahaman pada golongan tertindas, agar para perempuan paham bahwa kaum mereka adalah kaum yang dirugikan. Proses penyadaran ini menimbulkan rasa supaya para kaum perempuan bisa bangkit dan keadaan mereka semakin membaik. Teori ini tidak seperti teori sosial-konflik yang menekankan terhadap penumpukan harta atau modal sebagai dasar pemikiran. Teori ini lebih menekankan terhadap faktor gender dan seksualitas dalam dasar ideologinya.

Teori tersebut juga tidak terlepas dari kritikan, dengan alasan terlalu menghilangkan pekerjaan domestik. Marx dan Engels tidak melihat pekerjaan domestik ada nilai ekonominya. Pekerjaan domestik dianggap pekerjaan yang tidak produktif dan marjinal. Pada hal kalau diperhatikan pekerjaan publik yang memiliki nilai ekonomi memiliki keterkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, misalnya makanan yang siap untuk dikonsumsi, hunian yang layak dihuni, dan lain sebagainya. Kontribusi perempuan dibidang perekonomian sangat diperhitungkan oleh kaum feminisme. Pekerjaan domestik yang di jalankan oleh

kaum perempuan apabila dinominalkan maka hasilnya akan lebih banyak ketimbang penghasilan para kaum laki-laki dari sektor domestik yang dikerjakan.

5. Teori Feminisme Radikal

Pada tahun 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat teori ini berkembang dengan pesat. Meski teori ini ada kemiripan dengan teori feminisme Marxis-sosialis, perbedaannya terletak terhadap fokus terhadap keberadaan kebiasaan keluarga dan sistem patriarki. Dominasi Laki-laki di dalam keluarga dianggap legal. Feminisme cenderung tidak menyukai laki-laki sebagai manusia dan menghimbau para perempuan untuk mandiri, bahkan tanpa laki-laki di dalam kehidupan perempuan. Dalam teori yang dikemukakan oleh Elsa Gidlow menjelaskan menjadi seorang lesbian adalah bukti perempuan terbebas dari dominasi kaum laki-laki, baik internal dan eksternal. Teori lain yang dikemukakan oleh Martha Shelley bahwa perempuan lesbian perlu dijadikan contoh sebagai perempuan yang mandiri. Karena teori tersebut dianggap melenceng, maka teori ini sangat dikecam, bukan saja dari kalangan sosiolog, tetapi juga dari kalangan feminis sendiri. Para tokoh feminisme liberal menentang teori ini. Menuntut persamaan secara menyeluruh akan merugikan kaum perempuan sendiri.

6. Teori Ekofeminisme

Teori ekofeminisme mempunyai pendapat yang berbeda dari ketiga teori feminisme moderen, teori ini muncul karena melihat keadaan dunia yang semakin buruk dan memunculkan ketidakpuasan. Teori-teori feminisme moderen menganggap bahwa individu adalah makhluk mandiri yang mampu terlepas dari pengaruh lingkungan dan berhak memilih jalan hidupnya sendiri. Sedangkan teori ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yakni sebagai makhluk yang mempunyai ikatan dan berhubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya.

Menurut teori ini, setelah perempuan masuk ke lingkungan dunia laki-laki dan tidak lagi menonjolkan sikap feminimnya, tapi lebih condong ke *male clone* (tiruan laki-laki) dan memasuki sistem maskulin hierarkhis. Masuknya perempuan ke dunia laki-laki menjadi sebab peradaban modern semakin dominan oleh kaum maskulin. Kejadian itu berakibat timbulnya persaingan, dominasi dan eksploitasi. Misalnya dari cerminan memudarnya kualitas feminim (cinta, kasih sayang, pemeliharaan) di dalam sosial semakin nyata rusaknya alam, meningkatnya kriminalitas

solidaritas sosial yang semakin menurun, dan banyaknya perempuan yang menelantarkan anaknya.

7. Teori Psikoanalisa

Adapun teori kali ini di gagas oleh Sigmund Freud (1856-1939). Teori kali ini memberi gagasan tentang tindakan dan kepribadian laki-laki dan perempuan pada zaman terdahulu yang terbentuk oleh perkembangan seksualitas. Freud menegaskan ada tiga struktur yang mendasari kepribadian seseorang, yakni id, ego dan superego. Ketiga struktur itulah yang menentukan interaksi tingkah laku seseorang. Id merupakan sifat bawaan fisik dari lahir. Id ibarat sumber energi yang di pancarkan kepada kedua sumber lainnya. Kalau ego adalah penjinak id dalam lingkup rasional dari keinginan-keinginan agresif dari id. Ego senantiasa mengatur hubungan antara keinginan, individu subjektif dan tuntutan objektif realitas dalam masyarakat. Superego berfungsi sebagai aspek moral dalam mengatur kepribadian dan selalu mengangkat ego untuk selalu menjalankan fungsinya sebagai pengendali id.

Menurut Freud keadaan biologis seseorang adalah masalah takdir yang tentu saja tak dapat dirubah. Pada tahap *phallic stage* adalah tahap di mana anak mendapat rasa senang pada saat mengidentifikasi alat kelaminnya, seorang anak laki-laki mendapatkan kepuasan atas penisnya, dan bagi perempuan mendapat kepuasan atas klitorisnya. Mulai tahap ini, (usia 3-6 tahun) kepribadian anak laki-laki dan perempuan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang menyebabkan pembedaan tatanan sosial berdasar kepada gender, yakni bersifat laki-laki dan perempuan. Berada dalam tahap *Phallic* ini anak laki-laki berada dalam puncak kecintaan kepada ibunya dan sudah mulai memiliki hasrat seksual. Dalam contoh kecil dia sudah menilai ayahnya sebagai saingan dalam memperoleh kasih sayang ibunya. Akan tetapi takut terhadap ancaman sang ayah, seperti dihukum dia tidak akan berani menentang ayahnya dan justru menjadikannya sebagai idola. Dan sebaliknya anak perempuan melihat dirinya tidak seperti laki-laki, anak perempuan cenderung menjadikan ibunya sebagai saingan dan menjadikan ayahnya sebagai obyek cintanya. Pendapat Freud macam ini mendapatkan kecaman-kecaman dari kaum feminis, terlebih karena Freud mengungkapkan kekurangan alat kelamin perempuan tanpa didasari rasa kesopanan. Freud secara sadar mengungkapkan bahwa

pendapatnya masih kondisional dan masih terbuka menerima kritikan. Freud pada dasarnya tidak menyudutkan kaum perempuan. Teori-teorinya kebanyakan mendasar kepada hasil dari penelitian ilmiah. Oleh sebab itu teori Freud ini bisa dijadikan acuan dalam mengembangkan gerakan feminisme untuk mencapai keadilan gender. Teori semacam ini sangatlah diperlukan agar mendapat kesimpulan yang benar.

Inilah beberapa teori gender yang dapat di gunakan untuk dapat dipahami guna memecahkan permasalahan gender dalam kehidupan bermasyarakat. Tentu saja banyak teori lain atau pendekatan-pendekatan lain yang dapat dipakai untuk membahas persoalan gender, misal pendekatan fenomenologis, agama, teori-teori ekonomi, dan teori-teori sosial lain.³⁰

F. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Munawir (2017). Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh Tentang Hukum Keluarga: Studi Anaisis Perspektif Gender	Jenis penelitian adalah <i>library research</i> . Data dikumpulkan dengan studi pustaka, baik berupa karangan langsung KH. MA. Sahal Mahfudh. Sumber utama dalam penulisan skripsi ini	Diantara pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam bidang perkawinan dapat dikaji dari 4 hal, yaitu wali mujbir, nafkah, hadhanah dan nusyuz. Terkait wali mujbir, KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat	Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah kajian yang diteliti sama yakni pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh.	Perbedaannya terletak pada obyek yang diteliti. Pada penelitian terdahulu fokus pada pernikahan sedangkan penelitian yang akan diteliti yakni perempuan yang memiliki peran

³⁰ Marzuki, Kajian Awal Tentang Teori-Teori Gender. Di akses 23 Mei 2019 Jam 14:10.

		<p>adalah buku karangan KH. MA. Sahal Mahfudh yaitu <i>Dialog Problematika Umat</i> (Surabaya: Khalista, 2010). Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan logika induktif yaitu pendekatan yang berangkat dari serangkaian fakta-fakta khusus untuk mencapai kesimpulan umum.</p>	<p>bahwa wali mujbir tetap harus izin kepada calon perempuan agr terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Kemudian terkait nafkah, KH. MA. Sahal Mahfudh mengatakan jika suami tidak mampu memberikan nafkah, maka istri boleh mengajukan cerai. Terkait hadhanah, KH. MA. Sahal Mahfudh berpendapat bahwa ibu lebih berhak memelihara anak. Dengan pertimbangan kasih sayang ibu dengan anak lebih kuat, lebih sabra dan lembut</p>		<p>ganda dalam rumah tangga dan perekonomian.</p>
--	--	--	--	--	---

			<p>sehingga lebih sesuai melakukan tugas mengasuh serta merawat anak. Sedangkan terkait nusyuz, KH. MA Sahal Mahfudh mengatakan bahwa jika istri melakukan nusyuz maka lebih baik diam dan mengedepankan dialog untuk mencari solusi serta menghindari cara kekerasan.</p> <p>Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam bidang hukum perkawinan tersebut lebih menjunjung tinggi keadilan</p>	
--	--	--	---	--

			jender.		
2	<p>Nurul Mimin Jannah (2016)</p> <p>Telaah Metode Pemikiran KH. Husein Muhammad Terhadap Kesetaraan Gender Dalam Hukum Perceraian di Indonesia</p>	<p>Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap objek yang dituju untuk mendapatkan data yang benar dan terpercaya tentang pemikiran Kyai Husein tentang kesetaraan gender dalam perceraian di Indonesia.</p> <p>Penelitian ini bersifat kualitatif.</p>	<p>Menurut Kyai Husein hukum perceraian di Indonesia masih bersifat diskriminatif terhadap perempuan dan perempuan belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Metode berfikir Kyai Husein sangat sesuai dengan perkembangan zaman yang menuntut adanya dukungan terhadap aliran penggiat gender.</p> <p>Menurut kacamata gender, di satu sisi hukum perceraian di Indonesia masih</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas tentang gender.</p>	<p>Perbedaan ya terletak pada sumber data yang akan di mantai keterangan dan penjelasan dalam penelitian ini.</p>

			<p>mengandung unsur ketimpangan bagi pihak perempuan. Namun di sisi lain pemerintah telah membuat sebuah terobosan baru yang memberikan angin segar bagi perempuan dalam menyelesaikan kasus perceraian, yakni perceraian harus dilakukan melalui Pengadilan Agama, sehingga laki-laki tidak bisa menceraikannya istrinya semauanya sendiri. Ketentuan semacam ini tidak ditemukan dalam kitabkitab</p>		
--	--	--	---	--	--

			Fiqh klasik yang digunakan rujukan bagi para hakim di Pengadilan Agama.		
3	<p>Stevin M.E. Tumbage, Femmy C.M. Tasik, dan Selvi M. Tumengkol (2017)</p> <p>Peran Ganda Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Allude Kecamatan Kolongan Kabupaten Talaud.</p>	Metode kualitatif	<p>Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran ganda ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Allude kecamatan Kalongan kabupaten Kepulauan Talaud yaitu dalam memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga, maka peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut : (1) Kondisi sosial ekonomi keluarga ibu-</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah sama-sama membahas tentang peran ganda perempuan atau ibu dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.</p>	<p>Perbedaanya terletak pada obyek yang akan diteliti.</p>

			<p>ibu penjual kue dan pembuat minyak kelapa olahan meningkat setelah mereka berjualan kue dan membuat minyak kelapa olahan yaitu mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak serta untuk pendidikan anak. (2)</p> <p>Dengan berjualan kue dan membuat minyak kelapa olahan mereka dapat menambah penghasilan keluarga, bisa menabung dan bisa merenovasi</p>	
--	--	--	---	--

			<p>rumah dari rumah bambu menjadi rumah semi permanen bahkan rumah permanen. (3)</p> <p>Hambatan yang dihadapi oleh ibu-ibu penjual kue dan pembuat minyak kelapa olahan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga yaitu ketika dagangan mereka tidak terjual habis, serta mereka jatuh sakit sehingga tidak dapat berkativitas.</p>		
4	<p>Viqih Akbar (2017) Peran Perempuan Terhadap Perekonomian Keluarga (Studi</p>	<p>Kualitatif.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini adalah industri rumahan Primajaya plastik mewadahi perempuan untuk beketja</p>	<p>Persamaan ialah sama-sama mengkaji peran perempuan dalam memajukan perekonomian</p>	<p>Perbedaan ialah tidak ada peran santri dalam mengkaji data.</p>

	<p>Kasus: Pekerja Perempuan di Industri Plastik Rumahan Primajaya Kelurahan Kerukut Kecamatan Limo Kota Depok).</p>		<p>di sana, industri Primajaya plastik memperkerjakan perempuan atau ibu rumah tangga, sehingga mereka dapat membantu secara ekonomi dengan menghasilkan gaji dari bekerja di sana.</p>	<p>keluarga.</p>	
5	<p>Abdul Karim (2014)</p> <p>Kerangka Studi Feminisme (Model Penelitian Kualitatif tentang Perempuan dalam Koridor Sosial Keagamaan).</p>	<p>Kualitatif.</p>	<p>Fokus dari penelitian ini terletak di dalam perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan serta akibat perbedaan tersebut dalam kehidupan sosial politik. Fokusnya berupaya membawa perbedaan tersebut ke dalam</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah Feminisme menjadi salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif diharapkan mampu mengembalikan akar persoalan sosial, budaya,</p>	<p>Perbedaannya penelitian feminisme pada dasarnya harus memperhatikan konstruksi budaya dari dua makhluk hidup yakni pria dan perempuan.</p>

			<p>keterbukaan untuk menunjukkan posisi subordinat kaum perempuan dan untuk menjelaskan sistem ekonomi dan politik dunia tidak mengistimewakan posisi perempuan.</p>	<p>politik, ekonomi dan keagaamaan untuk dijawab menjadi solusi yang lebih feminis di antara persoalan-persoalan yang beraroma hegemoni kaum patriarki.</p>	
6	<p>Abdurrohm an Kasdi (2019)</p> <p>Membangun Kemandirian Melalui Filantropi Kaum Perempuan; Potensi Kedermawanan Untuk Pemberdayaan Perempuan Indonesia</p>	<p>Kualitatif pendekatan fenomenologi.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan mempunyai modal sosial menjadi seorang relawan. Semangat filantropi di kalangan perempuan yang sudah teruji. Melalui kegiatan filantropi yang dilakukan oleh perempuan</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ialah metode penelitian menggunakan kualitatif.</p> <p>Mengkaji tentang perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan kehidupan.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di kaji ialah; tidak ada peran santri tidak ada peran podok pesantren.</p>

			<p>dalam kurun waktu yang lama memberi bukti bahwa perubahan sosial akan terjadi. Untuk menguatkan eksistensi kaum perempuan, kegiatan filantropi yang mereka lakukan kaum perempuan memperkuat kepemimpinan perempuan dan memperkuat organisasi-organisasi perempuan pada isu gender.</p>	
--	--	--	--	--

G. Kerangka Berfikir Penelitian

Ekonomi bisa disebut juga bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari kegiatan-kegiatan manusia yang saling berkaitan dengan produksi, distribusi dan konsumsi dan semua yang mengenai barang dan jasa.³¹ Umumnya kegiatan produksi dilakukan untuk meningkatkan nilai guna dari barang dan jasa. Kegiatan ini sebagai sarana pengumpul sumber daya (SDM dan SDA), modal dan keahlian. Sedangkan konsumsi adalah kegiatan yang berkaitan dalam penggunaan barang dan jasa. Nilai ini tidak lepas dari tingkat pendapatan dan nilai kebudayaan masyarakat luas. Distribusi ialah kegiatan yang berkaitan erat dengan penyebaran dan tersalurkannya barang dan jasa yang dihasilkan. Dalam keluarga salah satu peran perempuan ialah mengolah uang yang masuk untuk dikelola dalam mencukupi kebutuhan konsumsi keluarga, yang mendasari terpenuhinya kebutuhan hidup dan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain perempuan juga harus pandai memilah dan memilih barang dan jasa yang dirasa perlu atau tidak perlu dan seberapa besar jumlah pembelian serta manfaat barang-barang tersebut demi bisa memberikan kepuasan lebih kepada keluarga.³² Selain kebutuhan produksi, distribusi dan konsumsi perempuan juga harus mengatur keuangan untuk pendanaan, investasi dan pengelolaan aset. Sumber dana dapat dari keuangan pribadi maupun pinjam dana dari lembaga keuangan. Pendanaan keuangan di rancang untuk mengetahui berapa banyak dana yang akan di keluarkan untuk kebutuahn sehari-hari dan berapa banyak dari sisa uang yang digunakan untuk investasi atau pun menabung. Pengelolaan aset dikelola dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat serta mendorong tercapainya tujuan dari rencana keluarga.

Peran perempuan dalam kehidupan sangatlah penting, tidak hanya di dalam keluarga, di lingkungan masyarakat atau di luar rumah peran perempuan juga sangat perlu diapresiasi. Dalam penelitian kerangka berfikirnya adalah sebagai berikut:

³¹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi>. Di akses pada tanggal 18/7/2019. 12.24 WIB.

³² Sugiarto, dkk, *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komprehensif*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama). 20.

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

